

AUDIT UNTUK LEMBAGA AMIL ZAKAT (LAZ)

Warno dan Sri Wiranti Setiyanti

Dosen tetap STIE Semarang

Abstrak

Entitas profit maupun non profit keduanya membutuhkan pengelolaan keuangan untuk bisa mencapai tujuan dari entitas tersebut, lembaga amal zakat merupakan salah satu entitas non profit, entitas ini aktivitasnya dibiayai dari sumber keuangan masyarakat dan tujuan dari entitas ini juga untuk mensejahterakan masyarakat, dibutuhkan pengelolaan keuangan yang baik untuk bisa mencapai tujuan tersebut maka dikeluarkannya Undang-undang No 23 tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah No 14 tahun 2014, isi dari kedua aturan tersebut misalnya :

- 1. Tata kerja Sekretariat BAZNAS.*
- 2. Tata kerja BAZNAS provinsi/kabupaten/kota.*
- 3. Persyaratan organisasi, mekanisme perizinan, pembentukan perwakilan, pelaporan, dan pertanggungjawaban Lembaga Amil Zakat (LAZ).*
- 4. Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota.*
- 5. Pelaporan BAZNAS Kabupaten/Kota, BAZNAS Provinsi, LAZ, dan BAZNAS.*
- 6. Pembiayaan BAZNAS dan penggunaan Hak Amil.*
- 7. Sanksi administratif.*

Dengan dikeluarkannya aturan tersebut maka harus dibuat desain audit untuk lembaga amal zakat karena perkembangan sebelumnya adalah audit konvensional dan audit syariah.

Kata Kunci : Audit, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Lembaga Amil Zakat

PENDAHULUAN

Konsep pengawasan terhadap praktek keuangan yang dilakukan pada lembaga keuangan syariah memiliki sejumlah landasan, yaitu landasan syariah dan landasan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Landasan syariah yang biasa diacu misalnya adalah pemahaman terhadap QS. Al-Ashr [103] ayat 1-3 yang terjemahannya adalah *"Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran."* Pemahaman dan pemaknaan secara luas terhadap ayat-ayat dalam surat ini menunjukkan bahwa manusia pada umumnya akan mengalami kerugian kecuali jika mampu saling menasehati atau saling mengontrol.

Adapun landasan hukum positif antara lain dapat diacu pada peraturan perundangan yang menempatkan BI sebagai otoritas pengawas bank. Bank Indonesia adalah lembaga yang diberi otoritas oleh pemerintah dalam pengawasan perbankan di Indonesia (termasuk perbankan syariah). Hal ini dijelaskan dalam Pasal 29 (1) (UU.No.7/1992 sebagaimana diubah dengan) UU No.10 Th.1998 tentang Perbankan yang berbunyi Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia.

Adapun dalam Pasal 8 UU No.3/2004 tentang Perubahan atas UUNo.23 Th.1999 tentang Bank Indonesia dinyatakan bahwa Bank Indonesia mempunyai tiga tugas, yaitu

- a) menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter
- b) mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran
- c) mengatur dan mengawasi bank.

Pengawasan diperlukan juga tidak hanya pada entitas profit tapi juga pada entitas non profit, salah satu entitas yang kategori non profit adalah lembaga amil zakat, seperti pada lembaga keuangan syariah dalam pengawasan membutuhkan undang-undang dan peraturan yang mewadahnya sama pula untuk lembaga amil zakat membutuhkan itu untuk mengatur dan melindungi pengelola dan masyarakat. Dari latar belakang masalah tersebut maka permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah undang-undang dan peraturan sudah mengatur dan melindungi pengelola dan masyarakat !
2. Bagaimana perbedaan audit konvensional dan audit syariah !

PEMBAHASAN

Isi Undang - Undang No 23 tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah No 14 tahun 2014 Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2011 terbit dalam waktu 2 tahun 3 bulan setelah UU tentang Pengelolaan Zakat tersebut diundangkan. Lebih lama dari batas waktu satu tahun yang diamanahkan UU, namun masih dapat dikategorikan cukup cepat jika dibandingkan dengan beberapa peraturan pemerintah lainnya. PP 14/2014 ini lahir sebagai konsekuensi lahirnya UU 23/2011.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat mengamankan secara langsung delapan pengaturan yang harus diatur lebih lanjut dalam PP, yakni:

Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Anggota Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

- 1) Tata kerja Sekretariat BAZNAS.
- 2) Tata kerja BAZNAS provinsi/kabupaten/kota.
- 3) Persyaratan organisasi, mekanisme perizinan, pembentukan perwakilan, pelaporan, dan pertanggungjawaban Lembaga Amil Zakat (LAZ).
- 4) Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota.
- 5) Pelaporan BAZNAS Kabupaten/Kota, BAZNAS Provinsi, LAZ, dan BAZNAS.
- 6) Pembiayaan BAZNAS dan penggunaan Hak Amil.
- 7) Sanksi administratif.

Pengaturan dalam PP 14/2014 terkait persyaratan organisasi, mekanisme perizinan, dan pembentukan perwakilan LAZ terdapat dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 65 (10 pasal). Ditambah 2 pasal (Pasal 73 dan Pasal 74 terkait pelaporan dan pertanggungjawaban LAZ, maka berarti ada 12 pasal atau 14% dari 86 pasal yang mengatur secara khusus. Penulis memiliki pemahaman dan keyakinan bahwa pengaturan dalam PP 14/2014 telah cukup memfasilitasi tumbuh kembangnya LAZ guna membantu BAZNAS dalam pengelolaan zakat nasional, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas.

PP 14/2014 telah mengeksplisitkan bahwa LAZ terdiri atas tiga tingkatan, yakni LAZ berskala nasional, LAZ berskala provinsi, dan LAZ berskala kabupaten/kota. Pengaturan ini memungkinkan hadirnya ribuan LAZ di Indonesia. Dengan analogi kepada 18 jumlah LAZ berskala nasional yang telah mendapat izin pemerintah berdasarkan UU Nomor 38 Tahun 1999 dan dengan asumsi terdapat 600 kabupaten/kota dan 34 provinsi, maka tidak kurang dari 11.430 LAZ akan terbentuk di negeri yang kita cintai ini. Dengan rincian 18 LAZ berskala nasional, 612 LAZ berskala provinsi, dan 10.800 LAZ berskala kabupaten/kota. Jumlah yang sangat besar jika dibandingkan dengan BAZNAS yang paling banyak berjumlah 635 badan diseluruh Indonesia.

Apabila kita hitung per kabupaten/kota dengan asumsi setiap LAZ berskala nasional punya satu perwakilan dalam satu provinsi dan LAZ provinsi memiliki

perwakilan di setiap kabupaten/kota dalam provinsi bersangkutan sebagaimana diatur dalam PP 14/2014, maka akan terbentuk rata-rata 37 LAZ yang beroperasi di setiap kabupaten/kota.

Banyaknya LAZ menggambarkan bahwa partisipasi masyarakat yang terhimpun dalam organisasi kemasyarakatan Islam, yayasan, dan perkumpulan dibuka lebar-lebar oleh UU Pengelolaan Zakat dan PP 14/2014 dalam pengelolaan zakat. Terlebih kalau kita cermati bahwa 8 dari 11 anggota BAZNAS dan seluruh (5 orang) pimpinan BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota berasal dari unsur masyarakat dari kalangan ulama, tenaga professional, dan tokoh masyarakat Islam. Demikian juga sumber daya manusia untuk Unit Pelaksana di BAZNAS dan Pelaksana di BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota yang bukan berasal dari pegawai negeri sipil (PNS).

Selain dari sisi kuantitas, PP 14/2014 mendorong lahirnya LAZ-LAZ yang berkualitas yang memenuhi prinsip-prinsip good amil governance. Mekanisme perizinan untuk merealisasikan ketentuan persyaratan izin pembentukan LAZ yang telah ditetapkan dalam UU 23/2011 telah diatur cukup jelas dalam PP 14/2014 sehingga organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga berbadan hukum yang ingin membentuk LAZ dapat mempersiapkan seluruh persyaratannya dengan baik dan memahami bagaimana cara mendapatkan izinnya.

Persyaratan ini tentu saja dimaksudkan untuk memastikan bahwa organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga berbadan hukum yang mengajukan permohonan izin pembentukan LAZ adalah organisasi atau lembaga yang benar-benar memiliki kapasitas dan kualifikasi melaksanakan pengelolaan zakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan syariah Islam.

Salah satu prinsip good governance, termasuk tentu saja dalam good amil governance adalah adanya akuntabilitas. UU 23/2011 mengatur bahwa seluruh pengelola zakat, baik BAZNAS maupun LAZ, wajib menyampaikan laporan yang tidak lain merupakan bagian dari perangkat pendukung indikator dari prinsip akuntabilitas. Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan pada saat memutuskan judicial review atas UU 23/2011 antara lain mengemukakan bahwa pelaporan pengelolaan zakat dapat

menyempurnakan ibadah zakat. Dengan demikian ada kepastian bahwa zakat yang disalurkan oleh muzaki melalui BAZNAS atau LAZ sampai kepada mustahik.

PP 14/2014 menegaskan bahwa BAZNAS dan LAZ di semua tingkatan wajib menyampaikan laporan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya setiap enam bulanan dan akhir tahun secara hirarki sebagai berikut:

1. LAZ berskala kabupaten/kota menyampaikan laporan kepada BAZNAS kabupaten/kota dan bupati/walikota;
2. BAZNAS kabupaten/kota dan LAZ berskala provinsi menyampaikan laporan kepada BAZNAS provinsi dan gubernur;
3. BAZNAS provinsi dan LAZ berskala nasional menyampaikan laporan kepada BAZNAS;
4. BAZNAS menyampaikan laporan kepada Presiden dan DPR.

Laporan yang disampaikan BAZNAS dan LAZ memuat akuntabilitas kinerja dan laporan keuangan. Khusus untuk BAZNAS, laporan akhir tahun ditambah dengan laporan pelaksanaan tugas.

Tidak cukup dengan penyampaian laporan, PP 14/2014 menegaskan bahwa BAZNAS dan LAZ harus diaudit syariah dan keuangan di mana Kementerian Agama sebagai pelaksana audit syariah dan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk audit keuangan. Dengan audit diharapkan BAZNAS dan LAZ berjalan pada rel yang benar (on the right track) ditinjau dari sisi syariah maupun standar yang diterima umum. Hal ini tentu berdampak pada semakin tumbuhnya kepercayaan masyarakat kepada para pengelola zakat.

Inshaallah dengan adanya persyaratan dalam pembentukan LAZ, pelaporan, dan audit dapat menumbuhkembangkan LAZ dari sisi kualitas sebagai penyeimbang tumbuh kembangnya LAZ dari sisi kuantitas. Penulis yakin bahwa masyarakat dan pemerintah mengharapkan pengelolaan zakat dilaksanakan oleh badan atau lembaga yang resmi, amanah, profesional, dan transparan bukan sekadar jumlah pengelola yang banyak.

Perbedaan Audit Konvensional dan Audit Syariah

Landasan syariah dari pelaksanaan audit syariah antara lain dapat dirujuk pada penafsiran atas QS. Al Hujurat [49]: 6 yang terjemahan artinya adalah sebagai berikut: *"Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu."* Ayat ini menunjukkan pentingnya pemeriksaan secara teliti atas sebuah informasi karena bisa menjadi penyebab terjadinya musibah atau bencana. Dalam konteks audit syariah, pemeriksaan laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya juga menjadi sangat penting, mengingat keduanya dapat menjadi sumber malapetaka ekonomi berupa krisis dan sebagainya jika tidak dikelola secara maksimal.

Audit syariah dapat dimaknai sebagai suatu proses untuk memastikan bahwa aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh institusi keuangan Islam tidak melanggar syariah atau pengujian kepatuhan syariah secara menyeluruh terhadap aktivitas bank syariah. Tujuan audit syariah adalah untuk memastikan kesesuaian seluruh operasional bank dengan prinsip dan aturan syariah yang digunakan sebagai pedoman bagi manajemen dalam mengoperasikan bank syariah.

Hal-hal yang dilakukan pada audit bank syariah meliputi

1. pengungkapan kewajaran penyajian laporan keuangan dan unsur kepatuhan syariah
2. memeriksa akunting dalam aspek produk, baik sumber dana ataupun pembiayaan, pemeriksaan distribusi profit
3. pengakuan pendapatan *cash basis* secara riil
4. pengakuan beban secara *accrual basis*
5. dalam hubungan dengan bank koresponden depository, pengakuan pendapatan dengan bagi hasil.
6. pemeriksaan atas sumber dan penggunaan zakat
7. ada tidaknya transaksi yang mengandung unsur-unsur yang tidak sesuai dengan syariah

Hal-hal di atas adalah unsur-unsur yang harus ada dalam audit syariah, meskipun demikian prosedur audit yang telah ada tetap memiliki peran dalam audit pada perbankan syariah. Prosedur audit secara umum antara lain

- a. prosedur analitis/mempelajari dan membandingkan data yang memiliki hubungan

- b. menginspeksi/pemeriksaan dokumen, catatan dan pemeriksaan fisik atas sumber-sumber berwujud,
- c. mengkonfirmasi/pengajuan pertanyaan pada pihak intern atau ekstern untuk mendapat informasi
- d. menghitung dan menelusur dokumen
- e. mencocokkan ke dokumen.

AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) sebagaimana telah disebutkan sebelumnya mengeluarkan dan mensahkan standar audit yang berlaku pada lembaga keuangan syariah termasuk bank yang kemudian banyak diacu di berbagai negara. Standar Auditing AAOIFI untuk audit pada lembaga keuangan syariah sendiri mencakup lima standar, yaitu tujuan dan prinsip (*objective and principles of auditing*), laporan auditor (*auditor's report*), ketentuan keterlibatan audit (*terms of audit engagement*), lembaga pengawas syariah (*shari'a supervisory board*), tinjauan syariah (*shari'a review*).

Adapun penjelasan singkat dari kelima standar tersebut adalah sebagai berikut:
Pertama terkait tujuan dan prinsip. Tujuan dari sebuah audit laporan keuangan yaitu untuk memungkinkan auditor menyampaikan opini atas laporan keuangan tertentu dalam semua hal yang material dan sesuai dengan aturan dan prinsip Islam, AAOIFI, standar akuntansi nasional yang relevan, serta praktek di negeri yang mengoperasikan lembaga keuangan. Adapun prinsip etika profesi meliputi, kebenaran, integritas, dapat dipercaya, keadilan dan kewajiban, kejujuran, independen, objektivitas, kemampuan profesional, bekerja hati-hati, menjaga kerahasiaan, perilaku profesional dan menguasai standar teknis.

Kedua terkait laporan auditor. Elemen dasar dari laporan auditor (judul, alamat, paragraf pembukaan atau pengenalan, cakupan paragraf (gambaran dari audit), acuan ASIFI dan standar nasional yang relevan atau praktek, Uraian pekerjaan yang dilakukan auditor, Paragraf opini berisi sebuah ungkapan opini tentang laporan keuangan, Tanggal Laporan, Alamat Auditor dan Tanda Tangan Auditor). Terkait ruang lingkup paragraf, laporan auditor harus menggambarkan cakupan audit dengan menyatakan bahwa audit telah dilaksanakan sesuai ASIFI dan standar nasional yang relevan atau praktek telah sesuai dan tidak melanggar aturan dan prinsip Syariah. Ruang lingkup mengacu pada kemampuan auditor untuk melaksanakan prosedur audit yang dianggap penting dalam hal itu. Hal ini meyakinkan para pembaca bahwa audit

telah berjalan sesuai ketentuan standar maupun praktek. Disamping itu juga telah sesuai dengan standar auditing nasional atau praktek mengikuti negara tempat auditor berada, hal ini terlihat dalam alamat auditor. Laporan itu termasuk sebuah pernyataan bahwa audit telah direncanakan dan dilaksanakan untuk memperoleh jaminan layak mengenai apakah laporan keuangan bebas dari pernyataan salah yang material. apakah laporan keuangan bebas dari pernyataan salah yang material.

Laporan auditor harus menggambarkan, antara lain:

- a. pengujian, pada sebuah uji dasar, bukti yang mendukung sejumlah laporan keuangan dan pengungkapan.
- b. menilai/menaksir prinsip akuntansi yang digunakan dalam persiapan laporan keuangan.
- c. menilai perkiraan signifikan yang dibuat oleh manajemen dalam persiapan laporan keuangan.
- d. mengevaluasi presentasi laporan keuangan secara keseluruhan.

Ketiga terkait ketentuan keterlibatan audit. Auditor dan klien harus menyetujui ketentuan perjanjian. Istilah setuju perlu disampaikan dalam surat penugasan audit sesuai kontrak. Isi dasar surat perjanjian adalah dokumen surat penunjukan dan menegaskan tanggung jawab auditor untuk klien dan bentuk setiap laporan yang akan diberikan oleh auditor. *Keempat* berkaitan dengan *shari'a supervisory board* yang intinya berisi penunjukan, komposisi dan laporan DPS.

Kelima berkaitan dengan tujuan *Syariah (shari'a review)*. *Shari'ah review* merupakan sebuah pengujian yang luas dari kepatuhan *Syariah* sebuah LKS, dalam seluruh kegiatannya. Pengujian ini meliputi penunjukan, persetujuan, kebijakan, produk, transaksi, memorandum (surat peringatan), dan anggaran dasar dari perserikatan, laporan keuangan, laporan (khususnya audit internal dan pengawasan bank central), sirkulasi, dll. Tujuan dari sebuah *shari'a review* adalah untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas yang diselenggarakan dalam LKS tidak bertentangan dengan *Syariah*. DPS bertanggung jawab untuk membuat dan mengungkapkan sebuah opini dari suatu Lembaga Keuangan *Syariah* terhadap kepatuhannya pada *Syariah*.

Secara ringkas, audit *Syariah* terdiri dari tiga tahap, yaitu perencanaan, pengujian dan pelaporan.

Perbedaan antara Audit Syariah dan Audit Konvensional

NO	AUDIT KONVENSIONAL	AUDIT SYARIAH
1	Obyeknya Lembaga Keuangan Bank maupun Non Bank yang tidak beroperasi berdasarkan prinsip Syariah	Obyeknya LKS atau Lembaga Keuangan Bank maupun Non Bank yang beroperasi dengan prinsip Syariah
2	Standar Audit IAI	Standar Audit AAOIFI
3	Audit dilakukan oleh Auditor Umum tanpa ketentuan bersertifikasi SAS	Audit dilakukan oleh Auditor bersertifikasi SAS (Sertifikasi Akuntansi Syariah)
4	Opini berisi tentang kewajaran atau tidaknya atas penyajian Lap. Keuangan perusahaan	Opini berisi tentang <i>Shari'a Compliance</i> atau tidaknya LKS
5	Tidak ada peran Dewan Pengawas Syariah (DPS)	Mengharuskan adanya peran DPS

Dari paparan di atas dapat dipahami bahwa kerangka audit syariah antara lain memenuhi unsur sebagai berikut:

- audit syariah dilakukan dengan tujuan untuk menguji kepatuhan
- perbankan syariah pada prinsip dan aturan syariah dalam produk dan kegiatan usahanya sehingga auditor syariah dapat memberikan opini yang jelas apakah bank syariah yang telah diaudit tersebut *shari'ah compliance* atau tidak.
- audit syariah diselenggarakan dengan acuan standar audit yang telah ditetapkan oleh AAOIFI.
- audit syariah dilakukan oleh auditor bersertifikasi SAS (Sertifikasi Akuntansi Syariah)
- hasil dari audit syariah berpengaruh kuat terhadap keberlangsungan usaha perbankan Syariah dan kepercayaan seluruh pihak atas keberadaan LKS.

TATA KELOLA PERUSAHAAN (*CORPORATE GOVERNANCE*)

Corporate Governance adalah sistem hak, proses, dan kontrol secara keseluruhan yang ditetapkan secara internal dan eksternal atas manajemen sebuah

entitas bisnis dengan tujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan semua *stakeholder*.

Untuk memenuhi terlaksananya *good corporate governance*, diperlukan sebuah standar sebagai berikut:

1. Dewan Pengawas Syariah: Penunjukan, komposisi dan Laporan
2. Evaluasi terhadap Syariah.
3. Evaluasi internal terhadap Syariah..
4. Komite Audit dan Tata Kelola untuk LKS.
5. Independensi dari DPS.
6. Pernyataan atas Prinsip-prinsip tata kelola untuk LKS
7. Evaluasi Tanggung jawab social perusahaan

Selain standar dalam *corporate governance* LKS, diperlukan juga sebuah standar etis terhadap sumber daya insani yang meliputi kode etik bagi akuntan dan auditor pada LKS dan kode etik bagi karyawan LKS. Terdapat tiga bagian berkaitan dengan kode etik bagi akuntan dan auditor pada LKS, yaitu:

1. landasan syariah etika seorang akuntan (integritas, prinsip manusia sebagai khalifah di muka bumi, keikhlasan, kesalehan, kebenaran dan niat mengerjakan tugas dengan sempurna, takut pada Allah dalam segala hal, tanggung jawab manusia terlebih dahulu sebelum pada Allah)
2. prinsip-prinsip etika bagi akuntan (kepercayaan, legitimasi, obyektivitas, kompetensi profesi dan skill, perilaku berdasar keimanan, perilaku professional dan standar teknis)
3. aturan moral bagi akuntan.

Dalam kerangka tata kelola perusahaan (*corporate governance*) audit eksternal berfungsi untuk memberikan opini pembanding atas audit internal dalam menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip standard akuntansi dan auditing, kesesuaian dengan prinsip syariah, dan lain-lain. Dalam prakteknya, audit eksternal dilakukan secara insidental (sewaktu-waktu), sedangkan audit internal dilakukan secara rutin karena fungsinya terkait dengan pengendalian di dalam entitas. Auditor eksternal berperan untuk memastikan bahwa laporan keuangan bank telah disajikan secara profesional dan sesuai dengan standar laporan keuangan dan memastikan bahwa keuntungan ataupun kerugian yang diungkapkan dalam laporan keuangan benar-benar

merefleksikan kondisi bank sebenarnya serta memastikan bahwa profit yang dihasilkan bukan dari usaha yang bertentangan dengan Syariah. Auditor eksternal dalam hasil auditnya akan memberikan opini atau pendapat apakah hal-hal yang telah diaudit di Bank Syariah terutama laporan keuangannya telah disajikan secara wajar dan menggunakan prinsip dan standar akuntansi yang diterima umum.

Adapun auditor syariah akan menunjukkan hasil auditnya dengan memberikan opini apakah entitas yang diaudit dinyatakan *shari'a compliance* atau tidak. Apabila terjadi suatu kesalahan ataupun pelanggaran dalam kegiatan audit entitas Syariah maka pihak yang harus bertanggung jawab adalah manajemen bank Syariah, sedangkan tanggung jawab auditor terletak pada opini yang diberikan. Kegiatan Pengawasan dan audit pada entitas Syariah adalah satu rangkaian yang saling mendukung dalam kegiatan tata kelola perusahaan (*corporate governance*) yang harus dilakukan sesuai standar dan memperhatikan kode etik. Seluruh kegiatan ini dilakukan dengan tujuan utama yaitu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap entitas syariah dalam melaksanakan prinsip dan aturan Syariah.

PENUTUP

Entitas profit maupun non profit keduanya membutuhkan pengelolaan keuangan untuk bisa mencapai tujuan dari entitas tersebut, lembaga amil zakat merupakan salah satu entitas non profit, entitas ini aktivitasnya dibiayai dari sumber keuangan masyarakat dan tujuan dari entitas ini juga untuk mensejahterakan masyarakat, dibutuhkan pengelolaan keuangan yang baik untuk bisa mencapai tujuan tersebut maka dikeluarkannya Undang-undang No 23 tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah No 14 tahun 2014, isi dari kedua aturan tersebut misalnya :

- a) Tata kerja Sekretariat BAZNAS.
- b) Tata kerja BAZNAS provinsi/kabupaten/kota.
- c) Persyaratan organisasi, mekanisme perizinan, pembentukan perwakilan, pelaporan, dan pertanggungjawaban Lembaga Amil Zakat (LAZ).
- d) Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota.
- e) Pelaporan BAZNAS Kabupaten/Kota, BAZNAS Provinsi, LAZ, dan BAZNAS.
- f) Pembiayaan BAZNAS dan penggunaan Hak Amil.
- g) Sanksi administratif.

Dengan dikeluarkannya aturan tersebut maka harus dibuat desain audit untuk lembaga amil zakat karena perkembangan sebelumnya adalah audit konvensional dan audit syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. Syafi'i (2001). *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press bekerjasama dengan Tazkia Cendekia.
- Chapra, M. Umer dan Ahmed, Habib. terj. Ihwan A. Basri (2008). *Corporate Governance Lembaga Keuangan Syari'ah*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Jusup, Al Haryono (2001). *Auditing*. Yogyakarta: STIE YKPN
- Kasim, Nawal Binti, Shahul Hameed Mohamad Ibrahim dan Maliah Sulaiman (2009), 'Shariah Auditing in Islamic Financial Institutions: Exploring the Gap between the "Desired" and the "Actual"', *Global Economy & Finance Journal*, Vol. 2 No. 2 September 2009, hal. 127-137.
- Muhammad (2002), *Manajemen Bank Syari'ah*. Yogyakarta: AMP YKPN.
- _____. (2012). *Hand Out Mata Kuliah Lembaga Perekonomian Islam*. Yogyakarta: Magister Studi Islam, Program Pascasarjana, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.
- Muhammad, Rifqi (2008). *Akuntansi Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: P3EI Press.
- Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
- Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2014 Tentang lembaga amil zakat
- Rahman, Abdul Rahim Abdul (2008). 'Shari'ah Audit for Islamic Financial Services :The Needs and Challenges' *Makalah* dipresentasikan pada International Shari'ah Research Academy for Islamic Finance (ISRA) Islamic Finance Seminar, Kuala Lumpur, 11 November 2008.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang lembaga amil zakat